



Pengaruh Literasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Laporan Spt Tahunan Orang Pribadi

Rini Safitri^{1*}, Muhammad Ikhsan Febriyanto²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan D4, Universitas Pamulang

Email: ¹riniri191@gmail.com, ²dosen03169@unpam.ac.id

Article History: Received on 02 March 2026, Revised on 02 June 2026, Published on 11 August 2026

ABSTRACT

This study employs a quantitative approach using a survey method involving 107 employees of PT Caltesys Indonesia who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have experience in filing Annual Tax Returns (SPT). The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 26. The results indicate that tax literacy does not have a significant effect on compliance with Annual SPT reporting, while tax awareness has a positive and significant effect. Simultaneously, tax literacy and tax awareness significantly influence tax compliance, with tax awareness emerging as the more dominant factor.

Keywords: *Tax Literacy, Tax Awareness, Tax Compliance, Annual Tax Return, Individual Taxpayer.*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 107 karyawan PT Caltesys Indonesia yang memiliki NPWP dan pengalaman melaporkan SPT Tahunan, dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sedangkan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, literasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan kesadaran pajak sebagai faktor yang lebih dominan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik. Dalam sistem perpajakan modern, Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensi dari sistem ini adalah tingginya ketergantungan pada kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi perpajakan.

Meskipun jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan tren peningkatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih menghadapi berbagai kendala. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga April 2024, pelaporan SPT Tahunan memang meningkat secara agregat, namun kepatuhan pada kelompok tertentu belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kuantitas pelaporan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kepatuhan pajak. Rendahnya kepatuhan tersebut sering dikaitkan dengan keterbatasan literasi pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi negara.

Literasi pajak mencerminkan kemampuan individu dalam memahami peraturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dengan tingkat literasi yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Namun, temuan empiris menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengetahuan pajak saja belum cukup untuk mendorong perilaku patuh apabila tidak disertai dengan kesadaran dan motivasi internal. Hal ini menegaskan bahwa literasi pajak perlu didukung oleh faktor psikologis dan sikap individu terhadap pajak.

Selain literasi, kesadaran pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan. Kesadaran pajak berkaitan dengan sikap moral, rasa tanggung jawab, dan pemahaman individu mengenai peran pajak dalam pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban warga negara. Namun demikian, kesadaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi terhadap transparansi pengelolaan dana pajak. Ketika kepercayaan publik rendah, tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak berpotensi menurun.

Fenomena kepatuhan pajak juga ditemukan pada wajib pajak yang berstatus sebagai karyawan di perusahaan formal. Karyawan PT Caltesys Indonesia, sebagai individu yang memiliki penghasilan tetap, secara administratif diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat karyawan yang mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pelaporan SPT akibat keterbatasan pemahaman dan rendahnya kesadaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa status sebagai karyawan tidak serta-merta menjamin tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu serta terbatasnya kajian yang secara spesifik meneliti literasi pajak dan kesadaran pajak pada WPOP yang bekerja sebagai karyawan perusahaan formal menunjukkan adanya kesenjangan empiris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan studi kasus pada karyawan PT Caltesys Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dan perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. **“PENGARUH LITERASI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK LAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Karyawan PT. Caltesys Indonesia).”**



LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Tenelitian ini didasarkan pada teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan perilaku individu dalam mematuhi aturan yang berlaku. Milgram (1963) dan Kelman (1958) menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh otoritas, norma sosial, sanksi, serta keyakinan internal individu. Dalam sistem perpajakan *self-assessment*, teori ini relevan karena menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Kepatuhan pajak mencakup kepatuhan formal terkait prosedur dan ketepatan waktu serta kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan (Mardiasmo, 2019).

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya kesadaran dan literasi pajak. Kesadaran pajak mencerminkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela berdasarkan pemahaman akan pentingnya pajak bagi negara dan tanggung jawab sebagai warga negara (Hardiningsih & Yulianawati, 2020). Sementara itu, literasi pajak menunjukkan kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan peraturan serta prosedur perpajakan (Kusumadewi, 2022). Bagi wajib pajak karyawan, kedua faktor ini tetap krusial meskipun pajak dipotong oleh pemberi kerja, karena kewajiban pelaporan SPT Tahunan tetap dilakukan secara mandiri.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tanpa adanya paksaan eksternal. Menurut Mardiasmo (2019), kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan kesadaran moral dan tanggung jawab warga negara terhadap negara.

Kesadaran Pajak

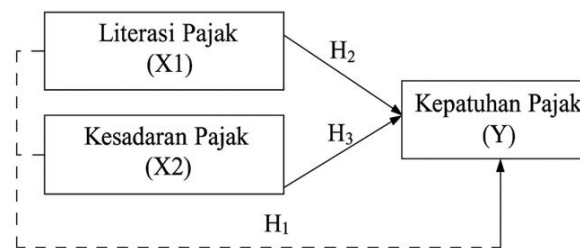
Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada negara. Hardiningsih dan Yulianawati (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak terbentuk dari pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan serta kemauan individu untuk berkontribusi tanpa paksaan.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sistem *self-assessment* yang menuntut kemampuan individu untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Kusumadewi (2022) mendefinisikan literasi pajak sebagai kemampuan individu dalam memahami informasi perpajakan dan mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan terkait kewajiban pajak. Literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga kemampuan menerapkannya dalam praktik perpajakan.

Kerangka Berpikir

Mengacu pada kerangka teoritis yang peneliti susun dapat dikemukakan model analisis seperti yang tercantum pada gambar berikut:



Hipotesis

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H₂: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H₃: Literasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Caltesys Indonesia sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguji hubungan pengaruh literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan secara objektif dan terukur menggunakan data numerik (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi objek penelitian, mengingat perusahaan telah menerapkan sistem pemotongan PPh Pasal 21, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan temuan yang valid dan reliabel dalam menguji hipotesis penelitian.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator Pertanyaan	Skala	Sumber
Kepatuhan Pajak (Y)	1. Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas; 2. Menghitung pajak dengan benar; 3. Membayar pajak tepat waktunya; dan 4. Belum atau tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran perihal tunggakan dan kelalaian lainnya mengenai pajak	Likert (5–1)	1. Hidayat & Wati (2022) 2. Muliari & Setiawan, 2011; Siat & Toly, (2013)
Kesadaran Pajak (X2)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara; 5. Menghitung, membayar, melaporkan	Likert (5–1)	1. Hidayat & Wati (2022) 2. Muliari & Setiawan, 2011; Siat & Toly, (2013)



	pajak dengan suka rela dan melaporkan pajak dengan benar		
Literasi Pajak (X1)	1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pemahaman calon wajib pajak terhadap sistem dan sanksi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak	Likert (5–1)	1. Salsabila (2024)

Penelitian ini dilaksanakan pada karyawan PT Caltesys Indonesia yang berlokasi di Perkantoran Puri Niaga II, Jakarta Barat, mulai April 2025 hingga selesai. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin kepada responden yang memiliki NPWP dan pernah melaporkan SPT Tahunan. Populasi penelitian berjumlah 107 karyawan dan seluruhnya dijadikan sampel dengan teknik total sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS 26.0 melalui analisis deskriptif, uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah karyawan PT Caltesys Indonesia yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Seluruh kuesioner yang dibagikan kepada 107 responden berhasil dikembalikan dan diolah, sehingga tingkat respons mencapai 100%. Karakteristik responden menunjukkan komposisi gender yang relatif seimbang, dengan 52,3% perempuan dan 47,7% laki-laki, serta didominasi oleh kelompok usia produktif 21–30 tahun sebesar 62,6%, diikuti usia 31–40 tahun sebesar 29%. Dominasi usia produktif dan keseimbangan gender mencerminkan karakteristik wajib pajak yang aktif secara ekonomi dan adaptif terhadap sistem perpajakan modern, sehingga data yang diperoleh dinilai representatif untuk menganalisis hubungan literasi pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 2. Hasil Analisis Data

Analisis	Variabel/Indikator	Hasil	Keterangan
Statistik Deskriptif	Literasi Pajak (X1)	Mean = 34,2897; SD = 2,13245	—
	Kesadaran Pajak (X2)	Mean = 34,5981; SD = 1,79549	—
	Kepatuhan Pajak (Y)	Mean = 34,7664; SD = 1,57564	—
Uji Validitas	Literasi Pajak	r hitung = 0,286– 0,402 > 0,190	Valid



	Kesadaran Pajak	$r \text{ hitung} = 0,310 - 0,508 > 0,190$	Valid
	Kepatuhan Pajak	$r \text{ hitung} = 0,304 - 0,426 > 0,190$	Valid
Uji Reliabilitas	Literasi Pajak	$\alpha = 0,645$	Reliabel
	Kesadaran Pajak	$\alpha = 0,645$	Reliabel
	Kepatuhan Pajak	$\alpha = 0,645$	Reliabel
Uji Normalitas	Residual	Sig. = 0,200	Normal
Uji Multikolinearitas	Literasi Pajak & Kesadaran Pajak	Tolerance = 0,680; VIF = 1,470	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Literasi Pajak	Sig. = 0,209	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	Kesadaran Pajak	Sig. = 0,101	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Regresi Linier Berganda	Konstanta	13,466	—
	Literasi Pajak (X1)	B = 0,114; Sig. = 0,083	Tidak berpengaruh signifikan
	Kesadaran Pajak (X2)	B = 0,503; Sig. = 0,000	Berpengaruh positif dan signifikan
Koefisien Determinasi	R ²	0,452	Model menjelaskan 45,2% variasi Y
Uji F	X1 dan X2 → Y	F = 42,871; Sig. = 0,000	Berpengaruh simultan

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel serta model telah memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil regresi menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Sig. 0,083 > 0,05), sedangkan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Sig. 0,000 < 0,05). Secara simultan, literasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Sig. 0,000 < 0,05). Nilai R² sebesar 0,452 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 45,2% variasi kepatuhan pajak, sedangkan 54,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan meskipun memiliki arah hubungan positif. Secara parsial, literasi pajak belum mampu mendorong perilaku patuh dalam pelaporan SPT Tahunan, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan saja tidak cukup tanpa didukung motivasi internal dan kesadaran moral wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan Theory



of Planned Behavior yang menekankan bahwa niat dan perilaku kepatuhan lebih dipengaruhi oleh sikap dan kesadaran dibandingkan sekadar pengetahuan.

Sebaliknya, kesadaran pajak terbukti menjadi faktor dominan yang meningkatkan kepatuhan pajak, karena mendorong wajib pajak untuk patuh atas dasar tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena sanksi. Secara simultan, literasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan kontribusi sebesar 45,2%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi antara pemahaman teknis dan kesadaran internal, sehingga upaya peningkatan kepatuhan perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif yang terintegrasi antara pengetahuan dan pembentukan kesadaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Literasi pajak membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan, sementara kesadaran pajak mendorong kepatuhan yang bersumber dari tanggung jawab moral. Kombinasi keduanya memperkuat perilaku patuh, khususnya dalam pelaporan pajak berbasis sistem elektronik seperti e-filing.

Saran DJP diharapkan meningkatkan edukasi perpajakan berbasis digital yang praktis dan mudah diakses, sementara PT Caltesys Indonesia dapat mendukung kepatuhan karyawan melalui pelatihan dan pendampingan pelaporan pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas objek dan menambah variabel penelitian. Secara teoritis dan praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan melalui penguatan literasi sekaligus pembentukan kesadaran moral wajib pajak..

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 110–123. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1088>
- Hidayah, R. (2021). *Analisis Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 45–58. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/19729/>
- Hidayat, R. ., & Wati, S. R. . (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009-4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- IKPI. (2024, April 25). *DJP sebut kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah*. Diakses dari <https://ikpi.or.id/djp-sebut-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-masih-rendah/>
- JEANLY BETRICK LATUHERU, & LINDA GRACE LOUPATTY. (2024). PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA AMBON YANG DIMODERASI OLEH SANKSI PAJAK. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(02), 81-99. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1050>



- Kuncoro (2019). *Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 34(2), 123138. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2021.1909692>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Kusumadewi, N., & Dyarini, F. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 201–212. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/view/7182>
- Lestari, D. (2020). *Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 22–33. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/43853/17312299.pdf?sequence=1>
- Linawati, L., & Putra, R. E. (2023). YOUNG GENERATION TAX COMPLIANCE AS CANDIDATES POTENTIAL TAXPAYERS. *Jurnal Scientia*, 12(04), 1068-1075. <https://doi.org/10.58471/scientia.v12i04.2081>
- Lukmawati, P. P., Halawa, I. M. D., Rahmadi, S., & Linawati, L. (2024). Edukasi Pajak Dan Literasi Keuangan: Kunci Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1076–1088. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6983>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23. <https://www.academia.edu/download/55261976/Skripsi.pdf>
- Putra, R. A. (2020). *Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 12(3), 98–108. <https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/8256>
- Rahayu, N. (2021). *Kesadaran Pajak dan Persepsi atas Keadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 33–44. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1903>
- Rahman, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 75–86. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jtiemb/article/view/4674>



- Salsabila I & Kurniawan R. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z. *Vol. 2 No. 1 (2024). Mount Hope Economic Journal (MEGA)* <https://doi.org/10.61696/mega.v1i3.248>
- Sitorus, M., & Nurhayati, D. (2022). Peran Persepsi Keadilan dalam Memediasi Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 129–142. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/121529610/341->
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Abyan, D. (2021). *Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)*. *Jurnal Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1288>
- Widyastuti (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Wijayanti, E. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 56–68. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/8256>